

untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga bisa karena si ibu tidak menghendaki kehamilan itu.

Saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat Indonesia. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, aborsi diindikasikan merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia. Adapun para penyebab dari kejadian aborsi ini antara lain adalah:

1. Faktor ekonomi, di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal.
2. Faktor penyakit hereditas, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik.
3. Faktor psikologis, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.
4. Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena

Masalah aborsi secara umum telah dicantumkan dalam UU No. 36 Tahun 2004 tentang kesehatan, namun peraturan pemerintah yang mengatur hal ini belum diterbitkan hingga sekarang, begitu pula belum ada petunjuk bagaimana seharusnya sikap dokter yang menyangkut tindakan aborsi pada kasus-kasus, misalnya pemerkosaan, kehamilan pada wanita dengan grande multipara (telah banyak anak) dan kegagalan kontra sepsi

Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani (KODEKI 7d). Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang kesehatan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medik tertentu dan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya dan dilakukan pada sara kesehatan tertentu

C. Aborsi Menurut HAM dan Islam

Mereka yang melakukan tindak aborsi berkeyakinan bahwa ketika kandungan baru berumur tiga atau empat minggu belum terdapat kehidupan pada enbrio. Jadi, menggugurkan kandungan ketika usia kandungan masih muda itu tidak melanggar HAM, karena mereka tidak membunuh. Padahal, kalau kita lihat masalah ini dari sudut pandang medis, pada saat umur kandungan 3 minggu, zigot hasil pembuahan sudah mulai menempel pada endometrium (dinding uterus). Kemudian minggu-

minggu selanjutnya sudah terjadi proses pembentukan organ-organ dan struktur anatomi lainnya.

Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan. Mengapa? Dalam ilmu biologi, disebutkan bahwa embrio terbentuk karena ada pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel sperma yang melebur dengan sel telur akan membentuk zigot. Sel zigot kemudian membelah menjadi morula, morula menjadi blastula, dan kemudian menjadi gastrula. Gastrula ini yang kemudian berkembang menjadi embrio. Lalu, kehidupan janin itu mulai dari mana? Sebenarnya, sel sperma dan sel telur itu sendiri merupakan sel hidup, sehingga mulai dari awal pembuahan pun, sudah dapat dikatakan ada kehidupan.

Hak-hak yang diatur dalam UU no 39 tahun 1999 adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak untuk hidup pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan. Aborsi adalah pembunuhan, itu artinya aborsi dilarang. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman.

Dalam pandangan agama pun, aborsi adalah tindakan yang dilarang. Agama Islam, misalnya, dalam salah satu firman Allah: Dan janganlah

kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Aborsi yang disengaja termasuk "membunuh yang di haramkan oleh Allah". al-Quran surah al-Baqarah ayat 183 menerangkan bagaimana proses penciptaan manusia. Proses yang dijelaskan di sini sama dengan penjelasan ilmiah dari dunia kedokteran. Jadi, menggugurkan kandungan dilarang dalam agama Islam. Dalam ajaran Kristen pun, tidak jauh berbeda. Gereja melarang tindakan aborsi karena ajaran gereja meyakini embrio adalah manusia seutuhnya.

Meskipun alasan mengapa aborsi dilarang sudah jelas, namun bagi mereka yang "berkepentingan" melakukan tindak aborsi tetap mempunyai dalih. Bukankah menggugurkan kandungan itu hak bagi individu yang mempunyai kandungan? Kalau ada larangan, berarti larangan itu yang melanggar HAM. Mari kita lihat, batasan HAM menurut Undang-Undang. Pasal 28J (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J (2) disebutkan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jadi meskipun kita punya hak untuk menggugurkan kandungan, kita juga dibatasi oleh hak janin untuk hidup. Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Karena telah dijelaskan tadi bahwa embrio atau janin adalah manusia juga, maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup.

D. Pelanggaran Aborsi Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP

Aborsi adalah suatu tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam, aborsi tidak boleh dilakukan pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*al-nuthfah, al-'alaqoh dan al-mudghoh*). Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab II, Telah diketahui hukum aborsi menurut ulama' fiqih dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Hukum abortus setelah peniupan ruh.
2. Hukum abortus sebelum peniupan ruh.

Hukum abortus setelah peniupan ruh adalah haram dan ini menjadi kesepakatan ulama' fiqih. Sebab perbuatan tersebut dianggap pembunuhan atas makhluk hidup. Adapun hukum membunuh adalah haram. Pengertian aborsi seperti telah diketahui adalah suatu pengguguran atau penghentian kandungan atau kehamilan atau hasil konsepsi sebelum waktunya atau kurang waktunya di dalam rahim wanita. Pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja. Jadi singkatan aborsi adalah pengguguran bayi didalam

rahim ibu atau wanita sebelum waktunya atau dengan sengaja. Karena itu aborsi (setelah peniupan ruh) dapat dikategorikan pembunuhan dan pembunuhan ber hukum haram, jadi abortus (setelah peniupan ruh) adalah haram.

Aborsi merupakan pembunuhan, dari segi kesengajaan dianggap sebagai pembunuhan sengaja dan tidak disengaja menurut Hukum Pidana Islam, namun dalam penerapan hukumannya tidak disamakan dengan pembunuhan terhadap manusia, sebab keberadaan janin ini masih bersifat semu (*masyk fih*) yang masih dipertanyakan, apakah ia lahir dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, sedangkan pembunuhan dianggap sebagai kejahatan manusia yang keberadaannya dialam nyata sudah pasti yang telah memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum.

Adapun hukuman abortus sebelum peniupan ruh terjadi perselisihan pendapat diantara para ulama' fiqih. Perselisihan pendapat tersebut secara umum dapat di sederhanakan sebagai berikut:

1. Hukumannya boleh secara mutlak.
2. Hukumannay boleh dengan syarat.
3. Hukumannya makruh.
4. Hukumannya mutlak.

Menurut penulis aborsi sebelum peniupan ruh hukum asalnya adalah haram, hal ini berdasarkan dalil al-Quran, antara lain:

Jika istilah membunuh (mematikan) kandungan berarti menyebabkan mati atau menghilangnya nyawa kandungan yang berupa foetus murni. Untuk itu harus dikenakan pasal-pasal lain tentang pembunuhan (misalnya pembunuhan bayi, karena foetus murni sudah dapat disamakan dengan bayi).

Alasan utama yang patut dikemukakan adalah bahwa istilah membunuh atau mematikan berarti menghilangkan nyawa, segala sesuatu yang bernyawa dan hidup. Foetus murni telah bernyawa dan telah memiliki tanda-tanda kehidupan. Dimana ciri-ciri tidak didapati pada embrio murni maupun embrio lanjut. Dengan demikian, pada hakikatnya KUHP melarang semua jenis aborsi baik aborsi atas indikasi medis (abortus provocatus therapceus) maupun aborsi non medis (abortus provocatus criminalis).

Dalam naskah RUU –KUHP Buku II baru tahun 1992 dijelaskan bahwa pasal 346 dan 347 KUHP lam diambil alih RUU-KUHP tahun 1992 pasal 447 ayat (1), (2), (3) yang penjelasannya resmi sebagai berikut :

“ Pasal ini sama dengan pasal 346 dan 347 lama. Pasal ini dirumuskan dalam rangka melindungi kandungan seorang perempuan. Ini berarti jika digugurkan kandungan yang sudah mati, maka ancaman pidana dalam pasal ini tidak berlaku atau diterapkan. Tidaklah relevan disini untuk menentukan cara-cara atau saran apa yang digugurkan atau dimatikan

